



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN WONOSALAM
KEPALA DESA SUMBERJO
Jalan Penanggungungan Nomor 138 Sumberjo

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO
NOMOR : 188/127.415.73.09/2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA SUMBERJO.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintahan Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi

Pemerintah Desa dan Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E).

6. Peraturan Desa Sumberjo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat Desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor 188/03/BPD/415.73.09/2010 tentang persetujuan penetapan pengangkatan Perangkat Desa tanggal 15 November 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : SUTORO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 7 Juni 1974
Jabatan : KAUR KESRA
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan Usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desasebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo

Pada tanggal 23 Nopember 2010

KEPALA DESA SUMBERJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Wonosalam ;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Sumberjo ;